BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu disusun tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

b. bahwa sehubungan dengan program Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melaksanakan Bantuan Sosial Bedah Rumah Kaum Dhuafa sebagai program Bantuan Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk kepastian hukum kegiatan dimaksud, perlu diadakan perubahan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 669);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 30, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah perangkat Kabupaten pada pemerintah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan APBK.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten pada pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka

penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKK yang selanjutnya disingkat RKA-PPKK adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPK.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKK yang selanjutnya disingkat DPA-PPKK merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak hidup dalam kondisi wajar.
17. Bantuan Sosial Mahasiswa Berprestasi adalah bantuan sosial beasiswa berupa uang dari Pemerintah Kabupaten kepada mahasiswa berprestasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia.

17a. Bantuan Sosial Mahasiswa Keluarga Miskin adalah bantuan sosial beasiswa berupa uang dari Pemerintah Kabupaten kepada mahasiswa keluarga miskin dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia.

17b. Bantuan Sosial Beasiswa Kerjasama dengan Universitas Negeri adalah bantuan sosial beasiswa berupa uang dari Pemerintah Kabupaten kepada mahasiswa yang lulus pada universitas kerjasama dengan pemerintah kabupaten dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia.

18. Bantuan Sosial Anak Yatim adalah bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang bertujuan untuk melindungi kemungkinan resiko di telantarkan oleh keluarga.
19. Bantuan Sosial Janda Tanpa Anak adalah bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada janda miskin yang tidak mempunyai anak untuk menafkahi hidupnya.

20. Bantuan Sosial Cacat adalah bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada penyandang cacat yang tidak mempunyai kemampuan membiayai kehidupannya sehari-hari.
21. Bantuan Sosial pada Kepala Keluarga sakit menahun adalah bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada kepala keluarga yang menderita sakit menahun sehingga tidak dapat membiayai kehidupan keluarganya.
22. Bantuan Sosial Modal Usaha adalah bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada kelompok atau individu yang memerlukan bantuan untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi lemah.
23. Bantuan Sosial Santunan Kematian adalah bantuan berupa uang dari pemerintah daerah yang diberikan kepada masyarakat miskin akibat kepala keluarga atau anggota keluarga meninggal dunia.
24. Bantuan sosial gizi bayi adalah bantuan berupa uang sebagai usaha perbaikan gizi yang diberikan oleh pemerintah kepada anggota masyarakat miskin Kabupaten Aceh Barat Daya untuk memenuhi asupan gizi dan perawatan terhadap bayi yang berumur 0-12 bulan.
25. Bantuan Sosial yang Tidak Direncakan adalah bantuan berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat yang memerlukan bantuan tidak terencana untuk membiayai keperluan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang mendesak dan tidak direncanakan pada saat penyusunan APBK.
26. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
27. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
28. Bantuan Sosial Listrik 2 Ampere adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten berupa pembayaran rekening listrik atau dapat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga miskin.
29. Bantuan Sosial Raskin adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Aceh Barat Daya sesuai Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan data yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.
30. Bantuan Sosial Bedah Rumah Kaum Dhuafa adalah bantuan rehab rumah dengan sasaran perbaikan berupa lantai rumah, dinding rumah dan atap rumah.

2. Ketentuan Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf l, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) terdiri dari :
a. Bantuan Sosial Beasiswa Mahasiswa Berprestasi;
aa. Bantuan Sosial Beasiswa Mahasiswa Keluarga Miskin;
ab. Bantuan Sosial Beasiswa Kerjasama dengan Universitas Negeri;
b. Bantuan Sosial Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu;
c. Bantuan Sosial Janda Tanpa Anak;
d. Bantuan Sosial Cacat;
e. Bantuan Sosial kepada Kepala Keluarga Sakit Menahun;
f. Bantuan Sosial Modal Usaha;
g. Bantuan Sosial Santunan Kematian;
h. Bantuan Sosial Gizi Bayi;
i. Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan;
j. Bantuan Sosial Listrik 2 Ampere;
k. Bantuan Sosial Raskin;
l. Bantuan Sosial Bedah Rumah Kaum Dhuafa.

3. Ketentuan Pasal 28 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (11), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
   a. selektif;
   b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
   c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
   d. sesuai tujuan penggunaan.
(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial dan tidak untuk dihibahkan atau diberikan kembali sebagai bantuan kepada pihak lainnya.
(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memperoleh santunan anak yatim, piatu dan yatim piatu, meliputi :
   a. usulan dari Keuchik Gampong;
   b. umur 1 s/d 19 Tahun;
   c. belum menikah;
   d. penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya.
(4) Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial masyarakat kurang mampu (santunan kematian) meliputi :
   a. akte kematian;
   b. surat keterangan ahli waris dari Keuchik mengetahui Camat.
(5) Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial masyarakat kurang mampu (gizi bayi) meliputi :
   a. akte kelahiran;
   b. photocopy buku nikah yang dilegalisir oleh KUA;
(6) Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial individu dan kelompok masyarakat (untuk peningkatan ekonomi masyarakat) meliputi :
   a. surat keterangan usaha dari Keuchik;
   b. surat keputusan pembentukan kelompok mengetahui Keuchik;
   c. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
   d. photocopy KTP pengurus kelompok;

e. foto visual kegiatan.

(7) Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial beasiswa mahasiswa berprestasi meliputi :
   a. surat Permohonan kepada Bupati Aceh Barat Daya;
   b. photocopy KTP, Kartu Keluarga (KK) Aceh Barat Daya atau Surat Keterangan Domisili Orang Tua/Wali yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;
   c. dihapus;
   d. asli surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi yang telah terdaftar dan terakreditasi, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
   e. photocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
   f. photocopy Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir dengan nilai Indeks Prestasi :
      1) Universitas Negeri Dalam Daerah Provinsi Aceh Eksakta 3,30 (tiga koma tiga puluh) dan Non Eksakta 3,50 (tiga koma lima puluh);
      2) Universitas Swasta Dalam Daerah Provinsi Aceh Eksakta 3,50 (tiga koma lima puluh) dan Non Eksakta 3,80 (tiga koma delapan puluh);
      3) Universitas Luar Daerah Provinsi Aceh Eksakta dan Non Eksakta 3,20 (tiga koma dua puluh).
   g. photocopy buku rekening bank.

(7a) Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial beasiswa mahasiswa keluarga miskin meliputi :
   a. surat Permohonan kepada Bupati Aceh Barat Daya;
   b. photocopy KTP, Kartu Keluarga (KK) Aceh Barat Daya atau Surat Keterangan Domisili Orang Tua/Wali yang dikeluarkan oleh Keuchik setempat;
   c. surat Keterangan Miskin dikeluarkan oleh Keuchik;
   d. asli surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi yang telah terdaftar dan terakreditasi, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
   e. photocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
   f. photocopy Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir;
   g. photocopy buku rekening bank.

(7b) Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial beasiswa kerjasama dengan universitas negeri meliputi :
   a. lulus seleksi ujian masuk universitas negeri yang melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten;
   b. asli surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi yang telah terdaftar dan terakreditasi, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
   c. fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir.

(7c) Menunjukan dokumen asli dari photocopy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (7a) dan ayat (7b).

(8) Persyaratan untuk memperoleh bantuan santunan janda tanpa anak, cacat dan kepala keluarga yang sakit menahun meliputi :
   a. usulan dari Keuchik Gampong;
   b. memiliki KTP/KK/Keterangan sebagai penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya;
   c. berdomisili di Kabupaten Aceh Barat Daya.

(9) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran akan tetapi

bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(10) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
   a. rehabilitasi sosial;
   b. perlindungan sosial;
   c. pemberdayaan sosial;
   d. jaminan sosial;
   e. penanggulangan kemiskinan; dan
   f. penanggulangan bencana.

(11) Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial bedah rumah kaum dhuafa meliputi :
   a. memiliki KTP dan KK;
   b. Kepala Keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
   c. kebutuhan sehari-hari masih memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar;
   d. memiliki rumah diatas milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/atau surat keterangan kepemilikan dari Keuchik atas status tanah;
   e. kondisi rumah memenuhi kriteria sebagai berikut :
      - atap mudah rusak/lapuk;
      - dinding rumah terbuat dari bilik, papan, bambu, kulit kayu yang kondisinya dalam keadaan rusak;
      - lantai rumah berupa tanah, papan, bambu, semen namu dalam keadaan rusak;
      - badan atau induk rumah yang direhab maksimal tipe 36 (6x6m);
   f. memberikan dukungan bedah rumah melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten.

4. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan sosial beasiswa mahasiswa berprestasi, beasiswa mahasiswa keluarga miskin, beasiswa kerjasama dengan universitas negeri, anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, janda terlantar, sakit menahun, nelayan miskin, petani miskin, masyarakat lanjut usia, cacat berat, pencegahan gizi buruk, mengalami musibah meninggal dunia keluarga miskin dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kenderaan operasional untuk sekolah luar biasa, swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu dan bedah rumah kaum dhuafa.

(4) Bantuan sosial tidak dapat diberikan atas usulan yang sudah merupakan cakupan program dan kegiatan SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

5. Ketentuan Pasal 36 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (17), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati.
(2) Penyaluran dan atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
(3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan kepada permintaan tertulis dari individu dan atau keluarga yang bersangkutan dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh Tim.
(4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
(5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
(6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial;
(7) Penyaluran bantuan sosial yang direncanakan kepada penerima bantuan sosial individu atau keluarga dapat diberikan paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
(8) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diprogramkan dalam bentuk kegiatan 12 (dua belas) bulan diberikan paling tinggi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
(8.a) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diprogramkan dalam bentuk kegiatan 12 (dua belas) bulan diberikan paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk jenjang pendidikan S1 (strata satu) dan paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jenjang pendidikan DIII (diploma tiga).
(8.b) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf aa diprogramkan dalam bentuk kegiatan 12 (dua belas) bulan diberikan paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk jenjang pendidikan S1 (strata satu) dan paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jenjang pendidikan DIII (diploma tiga)
(8.c) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf ab diprogramkan dalam bentuk kegiatan 12 (dua belas) bulan diberikan langsung kepada universitas negeri kerjasama dengan besaran sesuai dengan perjanjian kerjasama.
(9) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f yang direncanakan adalah :

a. kepada penerima kelompok masyarakat/organisasi dapat diberikan paling tinggi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
b. kepada penerima individu atau keluarga dapat diberikan paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(10) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g yang direncanakan kepada penerima adalah :
a. Kepala Keluarga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
b. Istri sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
c. Lansia (umur diatas 60 tahun) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
d. Anak umur 1 tahun sampai dengan belum menikah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(11) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h yang direncanakan kepada penerima adalah paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(12) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i dapat diberikan kepada individu atau kelompok masyarakat yang mengalami resiko sosial dan dukungan kegiatan kemasyarakatan lainnya setelah mendapat persetujuan Bupati atau Wakil Bupati.

(13) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan atau melaksanakan tugas luar daerah.

(14) Bantuan Sosial Listrik 2 Ampere diberikan Pemerintah Kabupaten berupa pembayaran rekening listrik atau dapat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga miskin dengan ketentuan pembayaran rekening listrik paling tinggi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan melampirkan bukti rekening bulan berjalan.

(15) Apabila pembayaran rekening listrik melebihi dari Rp. 50.000.-(lima puluh ribu rupiah) per bulan, pembayaran kelebihan rekening listrik menjadi tanggungan keluarga penerima bantuan dan apabila kelebihan bayar 2 (dua) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (14) maka bantuan dihentikan.

(16) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k diberikan kepada penerima paling tinggi sesuai harga yang ditentukan oleh Perum Bulog.

(17) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf l dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten dalam bentuk rehab rumah berupa barang dan ongkos kerja dengan jumlah maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per rumah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 05 Oktober 2016 M
04 Muharram 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 06 Oktober 2016 M
05 Muharram 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2016 perlu menetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dalam suatu Peraturan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 17 Ttahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentag Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 768);
35. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016;
36. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.1.152.810.621.706,00 bertambah sejumlah Rp. 71.618.185.196,32 sehingga menjadi Rp. 1.224.428.806.902,32 dengan rincian terdiri dari:

1. Pendapatan
   a. Semula Rp. 1.047.810.621.706,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp. 34.912.093.603,55
   Jumlah Pendapatan setelah Perubahan ..... Rp. 1.082.722.715.309,55

2. Belanja

a.	Semula		Rp.	1.152.810.621.706,00	
b.	Bertambah/(berkurang)		Rp.	71.618.185.196,32	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	.....	Rp.		1.224.428.806.902,32
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	.....	Rp.		(141.706.091.592,77)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1).	Semula		Rp.	105.000.000.000,00	
2).	Bertambah/(berkurang)		Rp.	36.706.091.592,77	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	.....	Rp.		141.706.091.592,77

b. Pengeluaran

1).	Semula		Rp.	00	
2).	Bertambah/(berkurang)		Rp.	00	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	.....	Rp.		00
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	.....	Rp.		00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	.....	Rp.		00

Pasal 2.

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan ini.

Pasal 3.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.-

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 18 Oktober 2016 M
17 Muharram 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 19 Oktober 2016 M
18 Muharram 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA,

T. HAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR 35.

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah berwenang tidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP/150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP/196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
9. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
10. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi izin, tanda daftar dan proyek Jasa konstruksi.
11. Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah terkait, meliputi : Izin Optik, Izin

Pelataran Parkir, Izin Reklame, Izin Usaha Industri, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha Perdagangan, Izin Klinik, Izin Apotek, Izin Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Izin Praktik Dokter, Izin Industri Rumah Tangga, Izin Operasional Sekolah, Izin Operasional Bimbingan Belajar, Izin Kursus, Izin Warung Internet, Izin Penyelenggaraan Pelatihan, Izin Usaha Perikanan, Izin Penangkapan Ikan, Izin Kapal Pengangkutan Ikan, Izin Trayek, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Pelayanan publik tertentu lainnya yang terkait dengan usaha.

12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
15. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
18. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
19. Program Jasa Konstruksi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program BPJS Ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi bagi pekerja yang bekerja pada proyek fisik meliputi perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

BAB II
STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan bekerjasama diantaranya dengan Pemerintah Kabupaten.
(2) BPJS Ketenagakerjaan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh.

BAB III
TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terselenggaranya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi pemberi kerja dan pekerja.

BAB IV
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Setiap pemberi kerja dan pekerja wajib ikut serta dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB V
KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

(1) Setiap pemberi kerja dan pekerja dalam memperoleh pelayanan publik tertentu dari Pemerintah Kabupaten wajib mempunyai sertifikat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
(2) Sertifikat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat-syarat tambahan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah Kabupaten.
(3) Syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
    a. fotokopi sertifikat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
    b. bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilegalisir oleh Pejabat BPJS Ketenagakerjaan.

(4) Syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan terhadap pemberian pelayanan publik tertentu, meliputi :
   a. perizinan terkait usaha;
   b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
   c. izin perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja asing;
   d. izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
   e. izin mendirikan bangunan.
(5) Khusus bagi pemohon yang berbentuk Badan terhadap permohonan izin mendirikan bangunan tetap diberlakukan syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6) Bagi setiap pemohon perorangan yang memiliki kontrak kerja memohon izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dapat mengikutsertakan pekerjanya dalam kepesertaan program jasa konstruksi jaminan sosial ketenagakerjaan, apabila akan memulai mendirikan bangunan.
(7) Setiap pemohon Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib membuat surat pernyataan untuk mengikutsertakan pekerja bangunan dalam kepesertaan program jasa konstruksi jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB VI
PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

Pemberian pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh unit pelayanan publik pada SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

(1) Pemberi kerja yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi yang akan melaksanakan ikatan kerja dengan SKPK wajib melampirkan syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(2) Pemberi kerja yang bergerak dibidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS yang disampaikan kepada SKPK yang mengelola keuangan daerah wajib melampirkan syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

BAB VII
HUBUNGAN KERJA SAMA

Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik tertentu melakukan hubungan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang diatur tersendiri dalam Kesepakatan Bersama.

(2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pemberi kerja dan pekerja.
(3) Tindak lanjut Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur tersendiri dengan perjanjian kerja sama antara unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Kabupaten yang memberikan pelayanan publik tertentu dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

(1) Pemberi Kerja dan Pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), ayat (7) dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 10

(1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Kabupaten atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Permintaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pemberian atau perpanjangan pelayanan publik tertentu yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar *setiap orang mengetahuinya*, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 18 oktober 2016 M
17 Muharram 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 19 oktober 2016 M
18 Muharram 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR 36

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan dipertegas dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diantaranya adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Aceh Barat Daya Tahun 2017;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditindaklanjuti dengan penetapan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, yang menjadi acuan dalam penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Untuk Kedua Kalinya Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Keuangan Aceh;
19. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
20. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
21. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017;
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan

Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;

23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pagu Indikatif, Kriteria dan Persyaratan Seleksi Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017;
24. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah . Kabupaten Aceh Barat Daya;
25. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033;
26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017;
27. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005 – 2025;
28. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 11a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Barang.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

11a. Rencana Strategis SKPK yang selanjutnya disingkat Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) RKPK merupakan dokumen visi, misi dan program Bupati yang ditetapkan dalam RPJMK ke dalam program dan kegiatan Pembangunan Tahunan Kabupaten.
(2) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 yang diusulkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta yang diusulkan melalui dana Otonomi Khusus.

(3) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan.
Bab II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPK Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.
Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.
Bab IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten.
Bab V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten.
Bab VI : Penutup.

(4) Rincian RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan RKPK sebagaimana dimaksud Pasal 2.

(1a) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Qanun kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

(2) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Kabupaten, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 07 Nopember 2016 M
07 Safar 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 07 Nopember 2016 M
07 Safar 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR 37

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN TAHUN 2017 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan dipertegas dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditindak lanjuti dengan penetapan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, yang menjadi acuan dalam penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Tahun 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Untuk Kedua Kalinya Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Keuangan Aceh;
19. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
20. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
21. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017;
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pagu Indikatif, Kriteria dan Persyaratan Seleksi

Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017;

24. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
25. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033;
26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017;
27. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2016;
28. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005 – 2025;
29. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN TAHUN 2017 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Barang.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
12. Rencana Strategis SKPK yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disebut Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

Pasal 2

Renja SKPK diantaranya memuat :
a. program dan kegiatan yang meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru;
b. lokasi kegiatan yang merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama gampong dan kecamatan;
c. indikator kinerja yang terdiri dari :
   1) indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
   2) indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan;
d. kelompok sasaran yang memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat

berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok masyarakat rentan termarginalkan;

e. prakiraan maju yang memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Pasal 3

(1) Seluruh dokumen Renja SKPK Tahun 2017 di lingkungan Pemerintah Kabupaten mengalami perubahan.

(2) Perubahan dokumen Renja SKPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penyesuaian yang mengacu pada Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

(3) Perubahan dokumen Renja SKPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada dokumen Perubahan Renstra SKPK dan dokumen Perubahan RKPK yang juga telah disesuaikan dengan acuan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

(4) Penyajian perubahan dokumen Renja SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. Pendahuluan, yang berisikan uraian secara umum tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan;

b. Tugas dan fungsi SKPK, yang berisikan kondisi umum pelayanan SKPK, kajian renstra dan prioritas program renstra SKPK, evaluasi pencapaian program tahun lalu dan prakiraan tahun berjalan, identifikasi masalah, identifikasi program dan kegiatan pusat dan provinsi tahun rencana, dan hasil-hasil dari forum SKPK;

c. Tujuan dan sasaran pembangunan SKPK, yang berisikan tujuan dan sasaran program jangka menengah, dan sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran SKPK tahun rencana;

d. Program dan kegiatan tahun rencana, yang berisikan prioritas program dan kegiatan SKPK, serta program dan kegiatan SKPK yang memuat target capaian program, target kinerja keluaran kegiatan, target kinerja hasil dan anggaran; dan

e. Penutup.

Pasal 4

(1) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan dan melakukan verifikasi perubahan dokumen Renja SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tahun 2017 dengan melibatkan SKPK terkait.

(2) SKPK terkait sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan SKPK dengan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Tahun 2016 yang memiliki keterkaitan dengan SKPK yang akan dibentuk sesuai dengan Qanun

Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

(3) Kepala Bappeda menyampaikan perubahan dokumen Renja SKPK di lingkungan Pemerintah yang telah diverifikasi kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

(4) Pengesahan perubahan dokumen Renja SKPK dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya setelah Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan RKPK Tahun 2017 ditetapkan.

(5) Penetapan Renja SKPK oleh Kepala SKPK setelah Renja SKPK disahkan oleh Bupati.

Pasal 5

(1) Perubahan dokumen Renja SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi dasar penyusunan PPAS Tahun 2017 dan RKA Tahun 2017 masing-masing SKPK.

(2) SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Sekretariat DPRK;
3. Dinas Pendidikan;
4. Dinas Kesehatan;
5. Dinas Sosial;
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Syariat Islam;
9. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
10. Inspektorat;
11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya;
12. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan;
13. Dinas Pendidikan Dayah;
14. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
18. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
19. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten;
22. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
23. Dinas Pertanian dan Pangan;
24. Dinas Kelautan dan Perikanan;
25. Badan Keuangan Kabupaten;
26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
27. Dinas Pertanahan Kabupaten;
28. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Rumah Sakit Umum Teungku Peukan;
30. Sekretariat MPU Kabupaten;
31. Sekretariat MPD Kabupaten;

32. Sekretariat MAA Kabupaten;
33. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten;
34. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
35. Kecamatan Babahrot;
36. Kecamatan Kuala Batee;
37. Kecamatan Jeumpa;
38. Kecamatan Susoh;
39. Kecamatan Blangpidie;
40. Kecamatan Setia;
41. Kecamatan Tangan-Tangan;
42. Kecamatan Manggeng;
43. Kecamatan Lembah Sabil.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 07 Nopember 2016 M
07 Safar 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 07 Nopember 2016 M
07 Safar 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu disusun tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

b. bahwa sehubungan dengan program Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melaksanakan Bantuan Sosial Keagamaan (sarana ibadah) sebagai program Bantuan Sosial pada Dinas Syariat Islam, untuk kepastian hukum kegiatan dimaksud, perlu diadakan perubahan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 669);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 31, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah perangkat Kabupaten pada pemerintah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan APBK.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten pada pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka

penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKK yang selanjutnya disingkat RKA-PPKK adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPK.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKK yang selanjutnya disingkat DPA-PPKK merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak hidup dalam kondisi wajar.
17. Bantuan Sosial Mahasiswa Berprestasi adalah bantuan sosial beasiswa berupa uang dari Pemerintah Kabupaten kepada mahasiswa berprestasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia.

17a. Bantuan Sosial Mahasiswa Keluarga Miskin adalah bantuan sosial beasiswa berupa uang dari Pemerintah Kabupaten kepada mahasiswa keluarga miskin dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia.

17b. Bantuan Sosial Beasiswa Kerjasama dengan Universitas Negeri adalah bantuan sosial beasiswa berupa uang dari Pemerintah Kabupaten kepada mahasiswa yang lulus pada universitas kerjasama dengan pemerintah kabupaten dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia.

18. Bantuan Sosial Anak Yatim adalah bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang bertujuan untuk melindungi kemungkinan resiko di telantarkan oleh keluarga.
19. Bantuan Sosial Janda Tanpa Anak adalah bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada janda miskin yang tidak mempunyai anak untuk menafkahi hidupnya.

20. Bantuan Sosial Cacat adalah bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada penyandang cacat yang tidak mempunyai kemampuan membiayai kehidupannya sehari-hari.
21. Bantuan Sosial pada Kepala Keluarga sakit menahun adalah bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada kepala keluarga yang menderita sakit menahun sehingga tidak dapat membiayai kehidupan keluarganya.
22. Bantuan Sosial Modal Usaha adalah bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada kelompok atau individu yang memerlukan bantuan untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi lemah.
23. Bantuan Sosial Santunan Kematian adalah bantuan berupa uang dari pemerintah daerah yang diberikan kepada masyarakat miskin akibat kepala keluarga atau anggota keluarga meninggal dunia.
24. Bantuan sosial gizi bayi adalah bantuan berupa uang sebagai usaha perbaikan gizi yang diberikan oleh pemerintah kepada anggota masyarakat miskin Kabupaten Aceh Barat Daya untuk memenuhi asupan gizi dan perawatan terhadap bayi yang berumur 0-12 bulan.
25. Bantuan Sosial yang Tidak Direncakan adalah bantuan berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat yang memerlukan bantuan tidak terencana untuk membiayai keperluan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang mendesak dan tidak direncanakan pada saat penyusunan APBK.
26. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
27. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
28. Bantuan Sosial Listrik 2 Ampere adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten berupa pembayaran rekening listrik atau dapat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga miskin.
29. Bantuan Sosial Raskin adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Aceh Barat Daya sesuai Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan data yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.
30. Bantuan Sosial Bedah Rumah Kaum Dhuafa adalah bantuan rehab rumah dengan sasaran perbaikan berupa lantai rumah, dinding rumah dan atap rumah.
31. Bantuan Sosial Keagamaan (sarana ibadah) adalah bantuan untuk pembangunan/rehab/pengadaan sarana dan prasarana ibadah atau kegiatan keagamaan lainnya yang diberikan kepada penerima bantuan.

2. Ketentuan Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf m, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) terdiri dari :
a. Bantuan Sosial Beasiswa Mahasiswa Berprestasi;
aa. Bantuan Sosial Beasiswa Mahasiswa Keluarga Miskin;
ab. Bantuan Sosial Beasiswa Kerjasama dengan Universitas Negeri;
b. Bantuan Sosial Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu;
c. Bantuan Sosial Janda Tanpa Anak;
d. Bantuan Sosial Cacat;
e. Bantuan Sosial kepada Kepala Keluarga Sakit Menahun;
f. Bantuan Sosial Modal Usaha;
g. Bantuan Sosial Santunan Kematian;
h. Bantuan Sosial Gizi Bayi;
i. Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan;
j. Bantuan Sosial Listrik 2 Ampere;
k. Bantuan Sosial Raskin;
l. Bantuan Sosial Bedah Rumah Kaum Dhuafa;
m. Bantuan Sosial Keagamaan (sarana ibadah).

3. Ketentuan Pasal 28 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (12), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
   a. selektif;
   b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
   c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
   d. sesuai tujuan penggunaan.
(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial dan tidak untuk dihibahkan atau diberikan kembali sebagai bantuan kepada pihak lainnya.
(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memperoleh santunan anak yatim, piatu dan yatim piatu, meliputi :
   a. usulan dari Keuchik Gampong;
   b. umur 1 s/d 19 Tahun;
   c. belum menikah;
   d. penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya.
(4) Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial masyarakat kurang mampu (santunan kematian) meliputi :
   a. akte kematian;
   b. surat keterangan ahli waris dari Keuchik mengetahui Camat.
(5) Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial masyarakat kurang mampu (gizi bayi) meliputi :
   a. akte kelahiran;
   b. photocopy buku nikah yang dilegalisir oleh KUA;
(6) Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial individu dan kelompok masyarakat (untuk peningkatan ekonomi masyarakat) meliputi :

a. surat keterangan usaha dari Keuchik;
b. surat keputusan pembentukan kelompok mengetahui Keuchik;
c. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
d. photocopy KTP pengurus kelompok;
e. foto visual kegiatan.

(7) Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial beasiswa mahasiswa berprestasi meliputi :
a. surat Permohonan kepada Bupati Aceh Barat Daya;
b. photocopy KTP, Kartu Keluarga (KK) Aceh Barat Daya atau Surat Keterangan Domisili Orang Tua/Wali yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;
c. dihapus;
d. asli surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi yang telah terdaftar dan terakreditasi, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
e. photocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
f. photocopy Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir dengan nilai Indeks Prestasi :
1) Universitas Negeri Dalam Daerah Provinsi Aceh Eksakta 3,30 (tiga koma tiga puluh) dan Non Eksakta 3,50 (tiga koma lima puluh);
2) Universitas Swasta Dalam Daerah Provinsi Aceh Eksakta 3,50 (tiga koma lima puluh) dan Non Eksakta 3,80 (tiga koma delapan puluh);
3) Universitas Luar Daerah Provinsi Aceh Eksakta dan Non Eksakta 3,20 (tiga koma dua puluh).
g. photocopy buku rekening bank.

(7a) Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial beasiswa mahasiswa keluarga miskin meliputi :
a. surat Permohonan kepada Bupati Aceh Barat Daya;
b. photocopy KTP, Kartu Keluarga (KK) Aceh Barat Daya atau Surat Keterangan Domisili Orang Tua/Wali yang dikeluarkan oleh Keuchik setempat;
c. surat Keterangan Miskin dikeluarkan oleh Keuchik;
d. asli surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi yang telah terdaftar dan terakreditasi, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
e. photocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
f. photocopy Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir;
g. photocopy buku rekening bank.

(7b) Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial beasiswa kerjasama dengan universitas negeri meliputi :
a. lulus seleksi ujian masuk universitas negeri yang melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten;
b. asli surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi yang telah terdaftar dan terakreditasi, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
c. fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir.

(7c) Menunjukan dokumen asli dari photocopy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (7a) dan ayat (7b).

(8) Persyaratan untuk memperoleh bantuan santunan janda tanpa anak, cacat dan kepala keluarga yang sakit menahun meliputi :
a. usulan dari Keuchik Gampong;
b. memiliki KTP/KK/Keterangan sebagai penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya;
c. berdomisili di Kabupaten Aceh Barat Daya.

(9) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran akan tetapi bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(10) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
   a. rehabilitasi sosial;
   b. perlindungan sosial;
   c. pemberdayaan sosial;
   d. jaminan sosial;
   e. penanggulangan kemiskinan; dan
   f. penanggulangan bencana.

(11) Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial bedah rumah kaum dhuafa meliputi :
   a. memiliki KTP dan KK;
   b. Kepala Keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
   c. kebutuhan sehari-hari masih memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar;
   d. memiliki rumah diatas milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/atau surat keterangan kepemilikan dari Keuchik atas status tanah;
   e. kondisi rumah memenuhi kriteria sebagai berikut :
      - atap mudah rusak/lapuk;
      - dinding rumah terbuat dari bilik, papan, bambu, kulit kayu yang kondisinya dalam keadaan rusak;
      - lantai rumah berupa tanah, papan, bambu, semen namu dalam keadaan rusak;
      - badan atau induk rumah yang direhab maksimal tipe 36 (6x6m);
   f. memberikan dukungan bedah rumah melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten.

(12) Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial keagamaan (sarana ibadah) meliputi :
   a. surat permohonan ditujukan kepada Bupati Aceh Barat Daya dengan mengetahui Keuchik;
   b. photocopy Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Panitia Pembangunan sarana ibadah;
   c. rincian penggunaan biaya;
   d. photo visual sarana ibadah.

4. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan sosial beasiswa mahasiswa berprestasi, beasiswa mahasiswa keluarga miskin, beasiswa kerjasama dengan universitas negeri, anak

yatim, anak piatu, anak yatim piatu, janda terlantar, sakit menahun, nelayan miskin, petani miskin, masyarakat lanjut usia, cacat berat, pencegahan gizi buruk, mengalami musibah meninggal dunia keluarga miskin dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kenderaan operasional untuk sekolah luar biasa, swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu, bedah rumah kaum dhuafa dan bantuan sosial keagamaan (sarana ibadah).

(4) Bantuan sosial tidak dapat diberikan atas usulan yang sudah merupakan cakupan program dan kegiatan SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

5. Ketentuan Pasal 36 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (18), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati.

(2) Penyaluran dan atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).

(3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan kepada permintaan tertulis dari individu dan atau keluarga yang bersangkutan dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh Tim.

(4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

(5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).

(6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial;

(7) Penyaluran bantuan sosial yang direncanakan kepada penerima bantuan sosial individu atau keluarga dapat diberikan paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(8) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diprogramkan dalam bentuk kegiatan 12 (dua belas) bulan diberikan paling tinggi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

(8.a) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diprogramkan dalam bentuk kegiatan 12 (dua belas) bulan diberikan paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk jenjang pendidikan S1 (strata satu) dan paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jenjang pendidikan DIII (diploma tiga).

(8.b) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf aa diprogramkan dalam bentuk kegiatan 12 (dua belas) bulan diberikan paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk jenjang pendidikan S1 (strata satu) dan paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jenjang pendidikan DIII (diploma tiga)

(8.c) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf ab diprogramkan dalam bentuk kegiatan 12 (dua belas) bulan diberikan langsung kepada universitas negeri kerjasama dengan besaran sesuai dengan perjanjian kerjasama.

(9) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f yang direncanakan adalah :
   a. kepada penerima kelompok masyarakat/organisasi dapat diberikan paling tinggi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
   b. kepada penerima individu atau keluarga dapat diberikan paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(10) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g yang direncanakan kepada penerima adalah :
   a. Kepala Keluarga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
   b. Istri sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
   c. Lansia (umur diatas 60 tahun) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
   d. Anak umur 1 tahun sampai dengan belum menikah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(11) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h yang direncanakan kepada penerima adalah paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(12) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i dapat diberikan kepada individu atau kelompok masyarakat yang mengalami resiko sosial dan dukungan kegiatan kemasyarakatan lainnya setelah mendapat persetujuan Bupati atau Wakil Bupati.

(13) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan atau melaksanakan tugas luar daerah.

(14) Bantuan Sosial Listrik 2 Ampere diberikan Pemerintah Kabupaten berupa pembayaran rekening listrik atau dapat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga miskin dengan ketentuan pembayaran rekening listrik paling tinggi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan melampirkan bukti rekening bulan berjalan.

(15) Apabila pembayaran rekening listrik melebihi dari Rp. 50.000.-(lima puluh ribu rupiah) per bulan, pembayaran kelebihan rekening listrik menjadi tanggungan keluarga penerima bantuan dan apabila kelebihan bayar 2 (dua) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (14) maka bantuan dihentikan.

(16) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k diberikan kepada penerima paling tinggi sesuai harga yang ditentukan oleh Perum Bulog.

(17) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf l dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten dalam bentuk rehab rumah berupa barang dan ongkos kerja dengan jumlah maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per rumah.

(18) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf m dilaksanakan secara swakelola oleh penerima bantuan dengan nilai maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 21 Nopember 2016 M
21 Safar 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 21 Nopember 2016 M
21 Safar 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah daerah yang berintegritas, profesional, akuntabel, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat serta bersih dan bebas permasalahan gratifikasi perlu dilakukan pengendalian gratifikasi;

b. bahwa agar pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan

Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas

menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokasi Bersih dan melayani di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten sebagai penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Pejabat/Pegawai Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan perangkat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan

dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
10. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
11. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.
12. Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya disingkat UPG adalah unit kerja yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
13. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi.
14. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi.
15. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah pejabat/pegawai yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada KPK atau melalui UPG.
16. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelopor.
17. Konflik kepentingan adalah kondisi dari Pejabat/Pegawai yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau wewenangnya secara tidak patut.
18. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pejabat/pegawai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
19. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran;
20. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata kurs jual dan kurs beli (Kurs Tengah= $\frac{\text{Kurs Jual + Kurs Beli}}{2}$) pada hari tertentu.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP DASAR

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
    a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat/Pegawai tentang gratifikasi;
    b. meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi;
    c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja transparan dan akuntabel untuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
    d. membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
    e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

(1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi gratifikasi yang diterima :
    a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah.
    b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah.
    c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah.
    d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Kabupaten.
    e. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai.
    f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
    g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain.
    h. sebagai ungkapan terimakasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang/jasa;
    i. merupakan hadiah atau souvenir sebagai pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
    j. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucer oleh pejabat/pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
    k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;

l. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas pejabat/pegawai.

(2) Setiap Pejabat/Pegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

(3) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melaporkan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UPG di instansi terkait.

(4) Dalam hal UPG di instansi pelapor belum terbentuk, pelaporan disampaikan kepada bagian yang menjalankan fungsi pengawasan/kepatuhan atau kepada atasan langsung.

Pasal 4

(1) Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan dalam hal :
   a. gratifikasi tidak diterima secara langsung;
   b. pemberi tidak diketahui;
   c. penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima;
   d. gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan; dan/atau
   e. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan penerima dan/atau mengancam jiwa/harta atau pekerjaan Pejabat/Pegawai.

(2) Pejabat/Pegawai yang tidak dapat menolak karena memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK atau kepada KPK melalui UPG.

(3) Dalam hal Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa makanan yang mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib melaporkan kepada UPG.

(4) Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, UPG menyalurkan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke panti asuhan, panti jompo atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya.

(5) Penyaluran gratifikasi oleh UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada KPK.

BAB III
PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Pasal 5

Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK atau melalui UPG, kecuali dalam hal :

a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu mertua, suami/istri, anak menantu, anak

angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;

b. pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang berlaku umum;
c. pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
d. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
e. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat, sertifikat, tas dan pakaian dengan logo atau informasi terkait instansi yang berlaku umum, yang diterima dalam seminar/pelatihan/workshop/konferensi atau kegiatan sejenis;
f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point *Rewards*, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan;
i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;
j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan dan tidak melanggar ketententuan yang berlaku di instansi penerima;
k. karangan bunga dengan nilai yang wajar;
l. pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, khitanan atau upacara adat/agama lainnya paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang dalam setiap kegiatan;
m. bingkisan/cinderamata/souvenir atau benda sejenis yang diterima tamu/undangan dalam penyelenggaraan pesta sebagaimana dimaksud pada huruf l paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian dalam setiap kegiatan;
n. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang dalam setiap peristiwa;
o. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan dan ulang tahun yang tidak

dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; dan

p. pemberian sesama rekan kerja, tidak dari bawahan ke atasan dan tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak diberikan oleh bawahan ke atasan.

Pasal 6

(1) Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.
(2) Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah Valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

Pasal 7

(1) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan secara tertulis menggunakan sarana elektronik atau non-elektronik dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi.
(2) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya memuat :
    a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi.
    b. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
    c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi.
    d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima
    e. nilai Gratifikasi yang diterima.
(3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
    a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima; atau
    b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima.
(4) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meneruskan laporan yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak laporan Gratifikasi diterima.
(5) KPK menetapkan status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima secara lengkap.

BAB IV
UPG

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk UPG.
(2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
    a. Pembina : Bupati
    b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten
    c. Ketua : Inspektur
    d. Sekretaris : Eselon III pada SKPK
    e. Anggota : Inspektur Pembantu pada Inspektorat, Auditor, Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD), Kepala Sub Bagian pada Inspektorat, dan Pejabat Eselon III/IV di setiap SKPK, Bagian/Unit Pelaksana Teknis.
(3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG yang dipimpin oleh Sekretaris UPG.
(4) Susunan Keanggotaan UPG dan Sekretariat UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1) Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan gratifikasi Ketua UPG atas nama Bupati meminta satu orang pegawai/pejabat pada SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang akan bertugas melakukan sosialisasi gratifikasi dan/atau melaporkan kegiatan dan yang berindikasi gratifikasi di SKPK masing-masing.
(2) Penetapan dan rincian tugas pegawai/pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Wewenang dan Kewajiban UPG

Pasal 10

UPG mempunyai tugas berupa :
a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi.
b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara.
c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK.

d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK.
e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Bupati.
f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, UPG berkewajiban :
a. melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil pemilahan atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK setiap hari kerja pertama di tiap minggunya.
b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG kepada KPK.
c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati melalui Inspektorat secara periodik.
d. merahasiakan identitas Pelapor.
e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi.
f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
g. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
h. melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pengendalian gratifikasi.

Pasal 12

(1) Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, UPG dapat menentukan pemanfaatannya yaitu :
    a. dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;
    b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
    c. dikembalikan kepada pemberi;
    d. dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau
    e. dimusnahkan.
(2) Tindak lanjut penanganan pelaporan gratifikasi menggunakan formulir yang tercantum pada lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Pejabat/Pegawai atau pihak lain yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan ini, agar segera melaporkan kepada UPG secara langsung atau melalui pos/*e-mail* Sekretariat UPG.
(2) Pejabat/Pegawai atau pihak lain yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

Pasal 14

(1) Kepala SKPK bertanggungiawab atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di SKPK/UPT.
(2) Inspektur bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
(3) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 15

(1) Seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib membuat surat pernyataan tentang penolakan, penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi secara periodik.
(2) Surat Pernyataan dibuat setidak-tidaknya 2 (dua) kali dalam setahun pada akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember setiap tahun.
(3) Surat pernyataan disampaikan kepada Bupati melalui UPG.
(4) Formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(5) Untuk pertama kali kewajiban membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan SKPK yang menjalankan fungsi pelayanan publik.
(6) Pengawasan kepatuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur.

BAB VI
PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 16

(1) Pelapor berhak mendapatkan perlindungan hukum yaitu :
    a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan

pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya.

b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik.
c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
d. kerahasiaan identitas.

(2) Setiap Pejabat pada Pemerintah Kabupaten wajib memberikan perlindungan terhadap Pejabat/Pegawai yang menyampaikan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Setiap Pejabat pada Pemerintah Kabupaten dilarang memberi perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan Pejabat/Pegawai karena melaporkan gratifikasi.
(4) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Pejabat/Pegawai karena melaporkan gratifikasi, Pejabat/Pegawai dapat meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia atau intansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(5) Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.

Pasal 17

(1) Pejabat/Pegawai yang mematuhi ketentuan pengendalian gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja.
(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan dalam kebijakan promosi pegawai atau insentif.
(3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian kinerja dan disiplin kepegawaian yang berlaku.

BAB VII
SANKSI

Pasal 18

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang dan kewajiban UPG ditetapkan dalam petunjuk teknis Inspektur selaku Ketua UPG.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 29 Nopember 2016 M
29 Safar 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 30 Nopember 2016 M
30 Safar 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

TAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR .40.....

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 40 Tahun 2016
Tanggal 29 November 2016 M
29 Safar 1438 H

KOP SKPK

SURAT PERNYATAAN GRATIFIKASI KE ..... *)

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa pada periode .... s.d ....,saya :

No.	Jenis Penerimaan	Bentuk Penerimaan	Waktu Penerimaan	Perkiraan Nilai Penerimaan	Nama dan Alamat Pemberi	Hubungan dengan Pemberi	Alasan Penerimaan	Keterangan Pelaporan **)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ada penerimaan gratifikasi yang sengaja tidak saya laporkan atau dilaporkan tidak benar maka saya bersedia mempertanggungiawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan pemndang-undangan yang berlaku.

....., 20.....
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 40 Tahun 2016
Tanggal 29 November 2016 M
29 Safar 1438 H

FORMULIR I
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No.	Kegiatan	Pegawai	UPG			KPK	Mutu Baku		
			Anggota	Wakil Ketua	Ketua		Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyampaikan laporan terkait penerimaan Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan terkait acara keagamaan						**Laporan pengaduan**	**5**	**Berkas Pengaduan**
2	Mereview dan mengkonfirmasi laporan menggunakan kertas kerja review, menyusun memo rekomendasi.						Berkas Pengaduan	90	Hasil Review
3	Koreksi dan meneruskan memo penetapan status gratifikasi kepada Ketua UPG						Berkas Pengaduan, kertas kerja dan kelengkapan pendukung	15	hasil pemeriksaan
	Meneliti kesimpulan dan koreksi Memo Penetapan Status Gratifikasi				T / Y				
	Meneruskan Memo Penetapan Status Gratifikasi								
	Laporan gratifikasi diteruskan kepada KPK		T / Y						
4	Laporan rekapitulasi penerimaan Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan dalam 1 (satu) bulan						Laporan Rekapitulasi	120	Rekomendasi

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 40 Tahun 2016
Tanggal 29 Nopember 2016 M
29 Safar 1438 H

FORMULIR II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR GARIS BESAR

No.	Kegiatan	Pelapor	UPG	KPK	Mutu Baku: Kelengkapan	Mutu Baku: Waktu	Mutu Baku: Output	Keterangan
1	Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi				Bukti Pendukung	90 Menit	Hasil Review Telaah Penerimaan Gratifikasi	
2	Review dan menyusun memo penerimaan gratifikasi				Bukti Pendukung	60 Menit	Konsep Memo Penetapan Status Gratifikasi dan Reviu Penerimaan Gratifikasi	
3	Gratifikasi dalam Kedinasan				Bukti Pendukung dan Hasil Review Telaah Penerimaan Gratifikasi	15 Menit	Memo Penetapan Status Gratifikasi	
4	Penetapan status barang gratifikasi dan menerbitkan SK pelaporan gratifikasi				Hasil Review Penerimaan Gratifikasi dan Bukti Pendukung	60 Menit	Laporan tanda terima penyerahan gratifikasi	
5	Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Direktorat Gratifikasi KPK				Hasil Reviu Penerimaan Gratifikasi dan Bukti Pendukung	15 Menit	Tanda Terima Pengiriman Laporan Penerimaan Gratifikasi kepada KPK	
6	Penentuan tindak lanjut barang hasil gratifikasi dilelang dan dimasukkan ke kas negara				Memo Penetapan Status Gratifikasi	-		Aktifitas di luar UPG
7	Hasil gratifikasi disimpan untuk di lelang oleh KPK				Memo Penetapan Status Gratifikasi	-		Aktifitas di luar UPG
8	Disimpan untuk display UPG							
9	Surat Pemberitahuan penerimaan laporan gratifikasi							

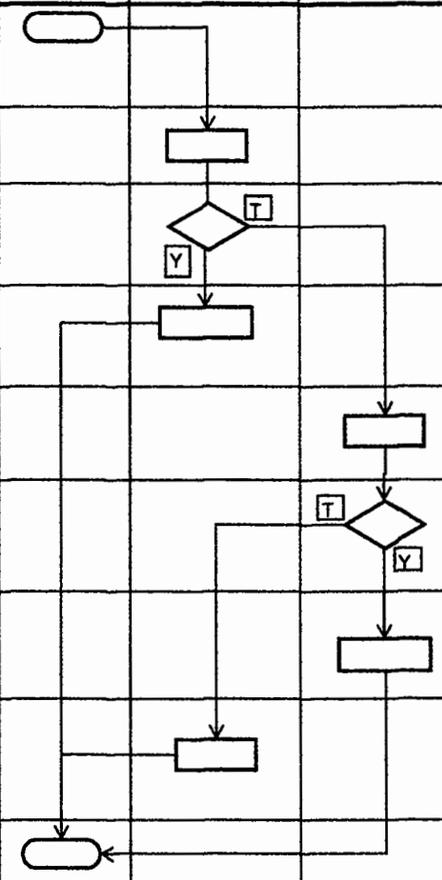

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran IV : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 40 Tahun 2016
Tanggal 29 November 2016 M
29 Safar 1438 H

FORMULIR III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN GRATIFIKASI

No.	Kegiatan	Pegawai	UPG			Pihak Eksternal	Mutu Baku			Keterangan
			Anggota	Ketua UPG	KPK		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan reviu terhadap laporan penerimaan gratifikasi						Bukti Pendukung	90 Menit	Hasil Review Telaah Penerimaan Gratifikasi	
2	Menyusun Memo rekomendasi pemanfaatan barang/jasa yang ditetapkan sebagai Gratifikasi dalam kedinasan						Bukti Pendukung dan Hasil Review Telaah Penerimaan Gratifikasi	60 Menit	Konsep Memo Penetapan Status Gratifikasi dan Bukti Pendukung	
	Periksa dan tanda tangan Memo Rekomendasi penetapan Gratifikasi dalam kedinasan						Konsep Memo Penetapan Status Gratifikasi dan Bukti Pendukung	15 Menit	Memo Penetapan Status Gratifikasi	
4	Menerima Memo Penetapan Gratifikasi dalam kedinasan dan diminta untuk meneruskan barang gratifikasi kepada Yayasan/Pihak Eksternal untuk dapat dimanfaatkan	Y / T					Tanda Terima Penyaluran Barang Hasil Gratifikasi	-	Laporan tanda terima penyerahan gratifikasi	Lembaga sosial/yayasan terdekat
5	Menerima Memo Penetapan Gratifikasi dalam kedinasan dan meneruskan barang gratifikasi kepada UPG	Y / T					Memo Penetapan Status Gratifikasi	-		Aktifitas di luar UPG
	Menerima Memo Penetapan Gratifikasi dalam kedinasan dan pemanfaatannya dikembalikan ke Pelapor						Memo Penetapan Status Gratifikasi			Aktifitas di luar UPG
6	Menerima dan menyimpan barang gratifikasi.							30 Menit	Laporan Penerimaan Barang Gratifikasi	

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran V : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 40 Tahun 2016
Tanggal 29 November 2016 M
29 Safar 1438 H

FORMULIR IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYERAHAN KE KPK

No.	Kegiatan	UPG			KPK	Mutu Baku			Keterangan
		Anggota	Wakil Ketua	Ketua		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan review terhadap laporan penerimaan gratifikasi					Bukti Pendukung	90 Menit	Hasil Review Telaah Penerimaan Gratifikasi	
2	Menyusun Memo rekomendasi penyerahan laporan gratifikasi untuk ditindak lanjuti oleh KPK					Bukti Pendukung dan Hasil Review Telaah Penerimaan Gratifikasi	60 Menit	Konsep Memo Penetapan Status Gratifikasi dan Bukti Pendukung	
3	Periksa dan tanda tangan Memo Rekomendasi penyerahan laporan gratifikasi untuk ditindak lanjuti oleh KPK					Konsep Memo Penetapan Status Gratifikasi dan Bukti Pendukung	15 Menit	Memo Penetapan Status Gratifikasi	
4	Periksa dan tanda tangan Memo Rekomendasi penyerahan laporan gratifikasi untuk ditindak lanjuti oleh KPK					Tanda Terima Penyaluran Barang Hasil Gratifikasi	-	Laporan tanda terima penyerahan gratifikasi	
5	Menerima Memo Penetapan Gratifikasi dalam kedinasan, mendokumentasi dan mengirimkan kepada KPK					Memo Penyerahan Laporan Gratifikasi untuk ditindak lanjuti oleh KPK	30 Menit	Tanda terima pengiriman penyerahan laporan gratifikasi kepada KPK	

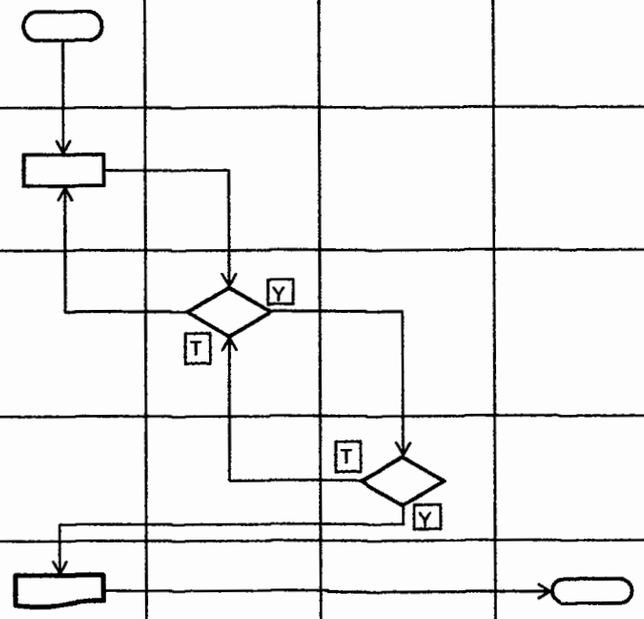

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran VI : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 40 Tahun 2016
Tanggal 29 November 2016 M
29 Safar 1438 H

FORMULIR V
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN GRATIFIKASI

No.	Kegiatan	UPG			KPK	Mutu Baku			Keterangan
		Anggota	Wakil Ketua	Ketua		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun Laporan Rekapitulasi Penerimaan Gratifikasi periodik					Laporan Penerimaan Gratifikasi	90 Menit	Konsep Laporan Rekapitulasi	
2	Memeriksa dan memaraf Laporan Rekapitulasi Penerimaan Gratifikasi					Konsep Laporan Rekapitulasi	60 Menit	Konsep Laporan Rekapitulasi	
3	Periksa dan Tanda Tangan Laporan Rekapitulasi Penerimaan Gratifikasi					Konsep Laporan Rekapitulasi	15 Menit	Laporan Rekapitulasi Penerimaan Gratifikasi periodik	
4	Disposisi					Laporan Rekapitulasi Penerimaan Gratifikasi periodik	15 Menit	Laporan Rekapitulasi Penerimaan Gratifikasi periodik	
5	Mengirimkan Laporan Rekapitulasi Penerimaan Gratifikasi kepada KPK dan Mendokumentasikan Laporan Rekapitulasi Penerimaan Gratifikasi					Laporan Rekapitulasi Penerimaan Gratifikasi periodik	45 Menit	Tanda Terima pengiriman Laporan Rekapitulasi Penerimaan Gratifikasi	

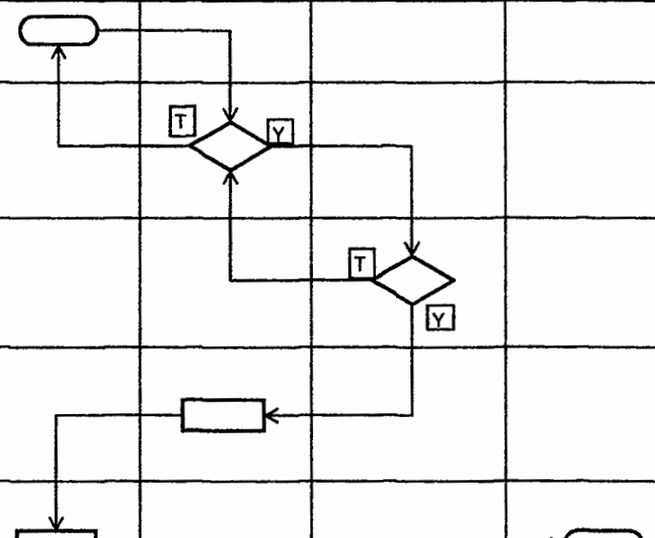

BUPATI ACEH BARAT DAYA

JUFRI HASANUDDIN